BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 400. 163- 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM DATA GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN
BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga dan Daerah melakukan Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, dan dapat membentuk forum/kelompok Kerja data terpilah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Data Gender Dan Anak di Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56060);
3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Forum Data Gender dan Anak, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum data Gender dan Anak, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data gender dan anak dalam penyusunan, perencanaan, dan penganggaran;
b. menghimpun, menyediakan, dan mengolah data gender dan anak di masing – masing instansi/lembaga;
c. menjamin kesinambungan ketersediaan data gender dan anak terkini atau melakukan updating data setiap tahun di masing -masing instansi/lembaga;
d. mengintegrasikan data dan informasi gender dan anak kedalam Sistem Informasi Gender dan Anak; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data gender dan anak secara priodik

KETIGA : Forum data Gender dan Anak, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab penuh dan memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU masa pelaksanaan tugasnya selama 3 Tahun terhitung semenjak keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Juni 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 400.163 - 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM DATA GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

FORUM DATA GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Pembina
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua
6.	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Anggota
	b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	Anggota
	c. Kepala Dinas Pendidikan.	Anggota
	d. Kepala Dinas Kesehatan.	Anggota
	e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	Anggota
	f. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Anggota
	g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
	h. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
	i. Kepala Dinas Sosial,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
	j. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Anggota

	k. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Anggota
	l. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
	m. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi.	Anggota
	n. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Anggota
	o. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Anggota
	p. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.	Anggota
	q. Direktur RSUD Muaralabuh.	Anggota
	r. Direktur RS Batang Sangir	Anggota
	s. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	Anggota
	t. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.	Anggota

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS